



Nomor : S-25/MK.7/2024 16 Agustus 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permintaan Penyampaian LKPD TA 2023 dan Perubahan APBD TA 2024

Yth. Gubernur/Bupati/Wali Kota se-Indonesia

Sehubungan dengan kewajiban penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD) kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya, diatur bahwa:
 - a. Pemerintah daerah wajib menyampaikan IKD antara lain Perubahan APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara *hardcopy* dan *softcopy*.
 - b. Pemerintah daerah yang tidak menyampaikan IKD secara lengkap dalam batas waktu yang ditentukan, akan dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil.
2. Berkenaan dengan hal tersebut kami sampaikan sebagai berikut:
 - a. Penyampaian LKPD TA 2023.
 - 1) LKPD TA 2023 yang terdiri atas laporan keuangan yang telah diperiksa BPK dan laporan keuangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, meliputi:
 - a) Laporan Realisasi APBD;
 - b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c) Neraca;
 - d) Laporan Operasional;
 - e) Laporan Arus Kas;
 - f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g) Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 2) Keterlambatan atau ketidaksesuaian antara data *hardcopy* dan *softcopy* akan mengakibatkan dikenakannya sanksi penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil.
 - 3) Penyampaian LKPD Tahun 2023 paling lambat diterima tanggal 31 Agustus 2024. Keterlambatan atau ketidaksesuaian data LKPD 2023 akan mengakibatkan

dikenakannya sanksi penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil.

b. Penyampaian Perubahan APBD TA 2024.

Dalam hal terdapat Perubahan APBD Tahun 2024, Pemerintah daerah kiranya dapat segera melakukan verifikasi dan otorisasi mandiri melalui *SIKD Next Generation*. Tata cara verifikasi dan otorisasi Perubahan APBD Tahun 2024 sebagaimana melakukan verifikasi dan otorisasi APBD Murni 2024, namun yang dipilih adalah data Perubahan APBD. Penyampaian dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan Perubahan APBD TA 2024.

3. LKPD Tahun 2023 dianggap telah disampaikan secara lengkap jika:

- a) PDF LKPD Tahun 2023 yang disampaikan melalui SIKD Next Generation (SIKD NG) telah ditandatangani dan cap basah Kepala Daerah;
- b) ADK LKPD Tahun 2023 telah memenuhi minimal 100 nomenklatur akun subrincian dan 100 nomenklatur subkegiatan;
- c) Telah diverifikasi dan otorisasi oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah masing-masing; dan

4. Tata cara penyampaian LKPD Tahun 2023 melalui SIKD-NG dapat dilihat pada tautan berikut: <https://www.youtube.com/watch?v=h1vS4924f3s>.

5. Adapun berdasarkan PMK Nomor 231/PMK.07/2020, DJPK tidak lagi menerima penyampaian dokumen *hardcopy* baik melalui penyampaian langsung maupun melalui pos ataupun jasa pengiriman lainnya.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman

Tembusan:
Menteri Keuangan

